SKRIPSI

STRATEGI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2024 DI MEDIA SOSIAL

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Admnistrasi

Oleh :

Agata Sagitaria Ritonga

E1052201001

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

STRATEGI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2024 DI MEDIA SOSIAL

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik

Oleh:

Agata Sagitaria Ritonga
E1052201001

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

LEMBAR PERSETUJAN

STRATEGI BAWASLU KALIMANTAN BARAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2024 DI MEDIA SOSIAL

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Agata Sagitaria Ritonga
Nim: E1052201001

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP. 196308111990021001 **Tanggal :.....**

Dosen Pembimbing Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si
NIP. 198506092015041002 **Tanggal :.....**

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2024 DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Agata Sagitaria Ritonga
NIM. E1052201001

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jum'at 24 Januari 2025
Pukul : 10:00 – 11: 00 Wib
Tempat : Ruang Sidang & Seminar FISIP Untan

Tim Penguji

Ketua

Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP. 196308111990021001

Sekretaris

Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si
NIP. 198506092015041002

Penguji Utama

Drs. Sy. Usmulyadi, M.Si.
NIP. 196106201989031004

Penguji Pedamping

Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos
NIP. 199306212022032011

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Agata Sagitaria Ritonga: Strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Media Sosial. **Skripsi Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.**

Penelitian ini menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori pengawasan Soewarno Handayaningrat yang meliputi pengawasan internal, eksternal, preventif, dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah mengimplementasikan sistem pengawasan terintegrasi melalui pembentukan tim pemantau media sosial, kolaborasi dengan platform digital, edukasi publik, dan penegakan hukum. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan tantangan teknis dalam pemantauan media sosial. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas teknologi dan penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk optimalisasi pengawasan Pilkada di media sosial.

Kata Kunci: Strategi Pengawasan, Bawaslu, Pilkada 2024, Media Sosial

ABSTRACT

Agata Sagitaria Ritonga: West Kalimantan Province Bawaslu's Strategy in Preventing Violations of the 2024 Regional Head Elections (Pilkada) on Social Media. **Thesis Study of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences.**

This study analyses the strategy of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of West Kalimantan Province in preventing violations of the 2024 Regional Head Elections (Pilkada) on social media. Using qualitative research methods, data was collected through in-depth interviews, documentation, and observation. The analysis was conducted using Soewarno Handayaningrat's supervision theory which includes internal, external, preventive, and repressive supervision. The results showed that the West Kalimantan Bawaslu has implemented an integrated supervision system through the formation of a social media monitoring team, collaboration with digital platforms, public education, and law enforcement. However, the effectiveness of supervision is still constrained by limited resources and technical challenges in social media monitoring. This research recommends increasing technological capacity and strengthening cooperation with stakeholders to optimise election monitoring on social media.

Keyword : **Monitoring strategy, Bawaslu, 2024 elections, social media**

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Media Sosial”. Skripsi ini membahas strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat dalam mencegah pelanggaran selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di media sosial. Dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye dan informasi, potensi pelanggaran, seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian, juga semakin tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah preventif yang dilakukan Bawaslu dalam meminimalkan pelanggaran tersebut. Strategi yang dikaji meliputi pengawasan konten, kolaborasi dengan platform media sosial dan pihak kepolisian siber, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi. Selain itu, skripsi ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan perannya, termasuk keterbatasan sumber daya dan kendala teknis dalam pemantauan media sosial secara real-time.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara terhadap pihak Bawaslu dan aktor-aktor kunci lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pengawasan media sosial dalam konteks Pilkada, serta membantu meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menjaga integritas proses demokrasi di era digital. Rumusan permasalahannya adalah “Bagaimana strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencegah pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Pontianak melalui media sosial?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini

yaitu untuk mengetahui strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencegah pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Pontianak melalui media sosial?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menekankan pemahaman mendalam peneliti terhadap temuan-temuan data berdasarkan fakta pada saat penelitian dilaksanakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini terdiri dari empat aspek yaitu pengawasan dari dalam (internal control), pengawasan dari luar organisasi (external control), pengawasan preventif, pengawasan repsesif. Dalam memahami hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu mencakup empat aspek utama. Pengawasan internal memastikan organisasi berfungsi sesuai aturan, sementara pengawasan eksternal melibatkan peran masyarakat dan pihak luar dalam memantau potensi pelanggaran. Pengawasan preventif berfokus pada upaya pencegahan melalui edukasi dan pemantauan awal, sedangkan pengawasan represif melibatkan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang telah terjadi, termasuk penegakan sanksi. Aspek-aspek ini bekerja bersama untuk menjaga integritas Pilkada 2024.

Saran untuk penelitian ini adalah untuk meningkatkan penggunaan teknologi pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) guna mendeteksi pelanggaran secara proaktif, serta memperkuat kerjasama dengan platform media

sosial agar pelaporan dan penghapusan konten melanggar bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, sosialisasi digital perlu diperluas melalui platform populer dengan format visual yang menarik, dan melibatkan influencer lokal untuk menyebarkan pesan anti-pelanggaran. Bawaslu juga perlu mengembangkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat, meningkatkan transparansi dalam penanganan pelanggaran, serta membentuk tim khusus yang ahli dalam analisis media sosial. Evaluasi dan penyesuaian strategi harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pola pelanggaran yang baru.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AGATA SAGITARIA RITONGA
NIM	: E1052201001
Jurusan/Prodi	: Ilmu Administrasi/Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Desember 2024

Yang membuat pertanyaan



Agata Sagitaria Ritonga

E1052201001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Bahagia itu hanya milik orang yang berani"

(Coki Pardede)

Dengan rasa syukur yang sangat mendalam dan penuh kebahagiaan atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh hormat dan kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih dan kekuatan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sejak kecil hingga saya mencapai usia dewasa, ungkapan rasa terima kasih yang mendalam saya sampaikan. Mereka berdua merupakan sosok penting dan inspiratif dalam hidup saya karena telah memberikan kasih sayang tanpa batas, menyayangi dengan tulus, dan mendidik saya dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dukungan dan bimbingan mereka telah membentuk pribadi saya hingga menjadi seperti sekarang ini, dan saya akan selalu menghargai semua pengorbanan dan cinta yang mereka berikan sepanjang hidup saya.
3. Kedua saudara saya Abang Ucok dan Abang Alang yang telah menghajar saya habis-habisan sehingga saya bisa sekuat ini.
4. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang-orang yang telah berkontribusi dan ikut membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, kekuatan, dan inspirasi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Pendamping sekaligus Koordinator Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pem]nulisan Skripsi ini.
3. Drs. Sy. Usmulyadi, M.Si selaku dosen penguji pertama, dan Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan saran dan masukan guna untuk menyempurnakan Skripsi ini.
4. Drs. Asmadi, M.Si selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah membantu dan mendampingi selama masa perkuliahan.
5. Bapak/Ibu dosen, Staf tata usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan dan arahan tentang ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

6. Pihak taman baca Fisip Untan dan Perpustakaan Universitas Tanjungpura sebagai fasilitator yang bersedia meminjamkan buku sebagai referensi penunjang penulisan Skripsi.
7. Seluruh komisioner dan sekretariat Bawaslu Provinis Kalimantan Barat yang telah memberikan data terkait penelitian.
8. Masyarakat Kota Pontianak yang sudah bersedia memenuhi kelengkapan wawancara di Skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2020 yang telah menemani selama masa perkuliahan.

Namun, penulis sadar bahwa mash banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini baik dalam segi penulisan maupun dalam segi penyampaian materi yang dipaparkan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak penulis harapkan, guna untuk bisa lebih baik lagi selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap tulisan ini dapat membawa manfaat baik.

Pontianak, 20 Febuari 2025

Agata Sagitaria Ritonga
NIM. E1052201001

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelititan 9
1.3. Fokus Penelitian 10
1.4. Rumusan Masalah 10
1.5. Tujuan Penelitian 10
1.6. Manfaat Penelitian 11
1.6.1. Manfaat Teoritis 11
1.6.2. Manfaat Praktis 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1. Definisi Konsep 12
2.1.1. Badan Pengawasan Pemilu (Banwaslu) 12
2.1.2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 18
2.1.3. Media Sosial 23
2.2. Kajian Teori 25
2.2.1. Teori Pengawasan 25
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan 30
2.4. Alur Pikir Penelitian 32
2.5. Pertanyaan Penelitian 36

BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1. Jenis Penelitian 37
3.2. Langkah – Langkah Penelitian 38

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
3.3.1. Lokasi Penelitian 39
3.3.2. Waktu Penelitian 40
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 40
3.4.1. Subjek Penelitian 40
3.4.2. Objek Penelitian 41
3.5. Teknik Pengumpulan Data 41
3.6. Instrument atau Alat Pengumpulan Data 42
3.7. Analisis Data 42
3.7.1. Teknik Analisis Data 42
3.7.2. Teknik Keabsahan Data 43

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 45
4.1. Gambaran Tentang Kota Pontianak 45
4.1.1. Kondisi Geografis Kota Pontianak 45
4.1.2. Kondisi Demografis Kota Pontianak 49
4.1.3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kota Pontianak 55
4.2. Gambaran Tentang Bawaslu 58
4.2.1. Latar Belakang Terbentuknya Bawasalu 58
4.2.2. Visi dan Misi Bawasalu 60
4.2.3. Tugas,Wewenang dan Kewajiban Bawaslu 61
4.2.4. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 65

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian 67
5.2. Pembahasan 68
5.2.1. Pengawasan dari Dalam *(internal control)* 68
5.2.2. Pengawasan dari Luar Organisasi *(external control* 75
5.2.3. Pengawasan Preventif 80
5.2.4. Pengawasan Repsesif 86

BAB VI PENUTUP 91
6.1. Kesimpulan 91
6.2. Saran 94
6.3. Keterbatasan Penelitian 96

DAFTAR PUSTAKA 98

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 40

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Per-Kecamatan Kota Pontianak 47

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak 2023 49

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Kelompok Umur dan Jenis 52

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Pontianak Tahun 2022 54

Tabel 4. 5 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Pontianak 2023..... 56

Tabel 4. 6 Mata Pencaharian Penduduk Kota Pontianak 2020 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

Gambar 1.1 Penjelasan Cornelis PDIP soal Viral Disebut Hina Prabowo Mirip Binatang..... 7

Gambar 1.2 Komisioner Bawaslu Kalbar, Yosef Harry Suyadi. Bawaslu petakan kerawanan Pilkada 2024 7

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Pontianak 46

Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak saat ini 52

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalbar 66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara 101
2. Daftar Informasi Penelitian 104
3. Dokumentasi Penelitian 105
4. Surat Tugas Penelitan.....108
5. Daftar Riwayat Hidup Peneliti 109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

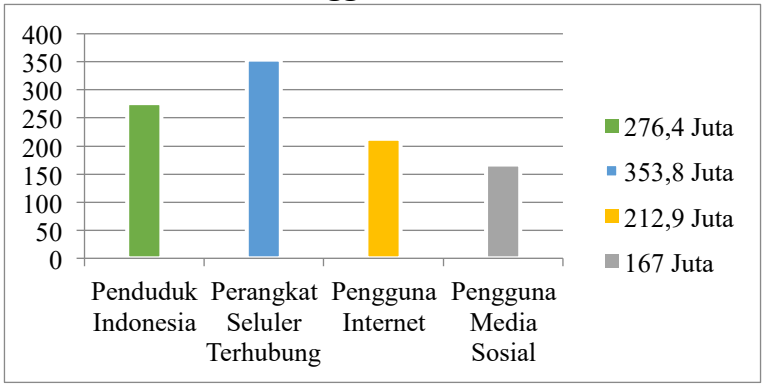
Pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah berperan sebagai alat dan fasilitas guna mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan pemilihan umum pada 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Ini merupakan kali pertama bagi Indonesia mengalami pemilihan Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah secara bersamaan. Oleh karena itu, akan ada berbagai tantangan yang signifikan, termasuk pelanggaran dalam diperkirakan kampanye, praktik politik uang, serta potensi keributan yang mungkin terjadi di media sosial.

Di zaman yang serba canggih, ruang untuk menyampaikan pendapat tidak terbatas pada dunia nyata saja. Di abad ke-21, konsep ruang publik telah berkembang menjadi ruang digitial. Masyarakat dengan leluasa mengekspresikan pandangan dan harapan mereka melalui *platform* media sosial dan berbagai situs internet. Dalam konteks tantangan pemilihan kepala daerah di media sosial telah menjadi topik yang sangat dibicarakan di banyak negara sejalan dengan perkembangan digitalisasi. Namun, penggunaan media sosial selama kampanye memiliki potensi untuk meningkatkan tensi dan ketegangan sosial di masyarakat.

Menurut laporan *Datareportal.com* yang dirilis Februari 2023, 65% dari populasi penduduk Indonesia aktif dalam menggunakan media sosial yang mana didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang menggunakan media sosial terbanyak. Jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 276,4 juta, tercatat ada 212,9 juta orang yang aktif menggunakan internet, sedangkan pengguna media sosial berjumlah 167 juta orang. sedangkan perangkat seluler yang terhubung mencapai kira-kira 353,8 juta unit. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas orang Indonesia yang berada di usia kerja memiliki lebih dari satu perangkat elektronik.

Grafik 1.1 Data Pengguna Internet Di Indonesia



Sumber : Datareportal.com 2023 (Olah data peneliti, 2024)

Media sosial telah dijadikan sebagai alat yang efektif untuk berkampanye, berdiskusi ide, dan mengkritik, hingga menjatuhkan pihak lawan sejak pemilu 2014 lalu. Penggunaan media sosial untuk tujuan tersebut terus meningkat. Akses cepat yang dimiliki orang-orang terhadap media sosial telah menciptakan dampak signifikan pada aliran informasi. Media sosial telah menunjukkan kemampuannya dalam menyebarkan berita dengan cepat, bahkan mengambil alih fungsi yang sebelumnya dipegang oleh media massa konvensional.

Media sosial memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi yang bersifat pribadi dan langsung kepada penggunanya, menjangkau banyak orang secara bersamaan, memiliki segmen pengguna yang beragam, dan tidak memerlukan acara khusus untuk mengakses informasi. Namun, media sosial juga memiliki kekurangan, seperti informasi yang telah tersebar tidak dapat ditarik kembali atau dikoreksi, dan adanya pengguna tidak bertanggung jawab yang mungkin membuat akun palsu untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks, serta potensi eksploitasi terhadap lawan politik selama periode pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Munculnya beragam *platform* media sosial telah menciptakan istilahistilah baru seperti *netizen*, *influencer*, dan *buzzer*. Awalnya, *buzzer* seringkali dijadikan alat untuk memasarkan produk dengan imbalan atau tanpa imbalan. Namun, sejak pemilihan umum tahun 2014, jasa *buzzer* mulai digunakan oleh para pelaku politik. *Buzzer* sendiri terbagi menjadi dua jenis baik yang bertindak secara sukarela dan yang bertindak berdasarkan permintaan. *Buzzer* yang bertindak berdasarkan

permintaan sering digunakan oleh pelaku politik untuk membantu memenangkan Pilkada, dan Pemilu.

Para pelaku politik kini mulai mengandalkan *buzzer* politik yang profesional untuk berkomunikasi dengan publik melalui media sosial. Namun, ini bisa menjadi masalah besar jika digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat tertentu, yang dapat mengarah pada penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Hal ini berpotensi mengganggu kerukunan sosial dan menciptakan perpecahan. Akibatnya, istilah *buzzer* semakin sering dianggap negatif oleh masyarakat karena tindakan *buzzer* yang tidak bertanggung jawab dan kemudian melahirkan istilah baru lagi yaitu kampanye hitam (*Black Campaign*).

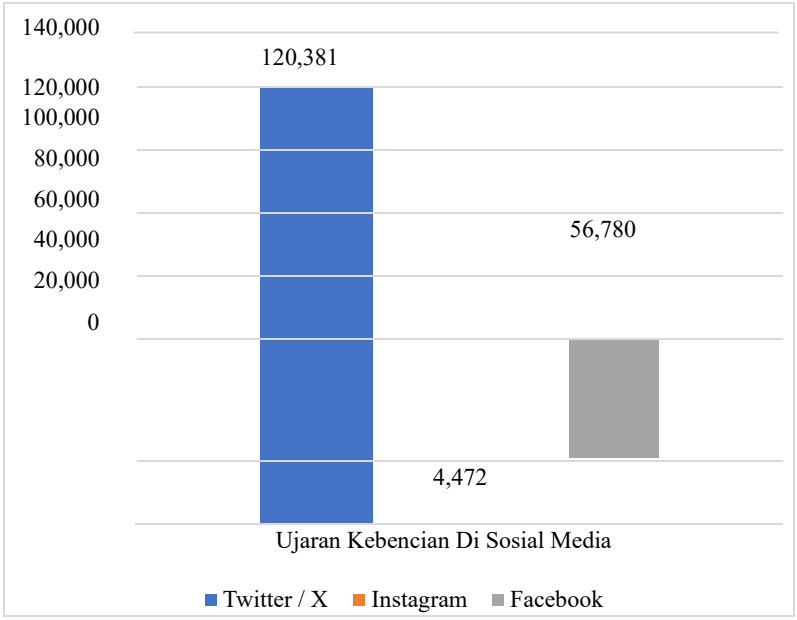
Belakangan ini, media sosial kerap kali dijadikan alat untuk melancarkan kampanye hitam. *Platform* ini menjadi media penyebaran pesan yang sering kali melampaui batas etika politik. Kampanye hitam, secara terminologi, merupakan strategi negatif yang bertujuan merendahkan atau memanfaatkan lawan politik dengan menggunakan gambar, teks, dan isu yang tidak berdasarkan fakta, dengan tujuan untuk merugikan dan menjatuhkan lawan politik tersebut.

Menurut Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kampanye hitam adalah kampanye yang tidak boleh dilakukan oleh pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu. Media sosial juga mencakup bagian pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga melarang kampanye gelap menggunakan media sosial.

Kecanggihan teknologi membuat kampanye hitam semakin mudah dilakukan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menemukan bahwa 182.118 unggahan di media sosial selama kampanye pemilu 2024 mengandung ujaran kebencian. Ujaran kebencian paling banyak ditemukan di *X/Twitter* dengan jumlah 120.381 cuitan, kemudian di *Facebook* ada 56.780 unggahan, dan *Instagram* 4.472.

Berikut disajikan grafiknya :

Grafik 1.2 Penyebaran Konten Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Masa Kampanye Pemilu 2024

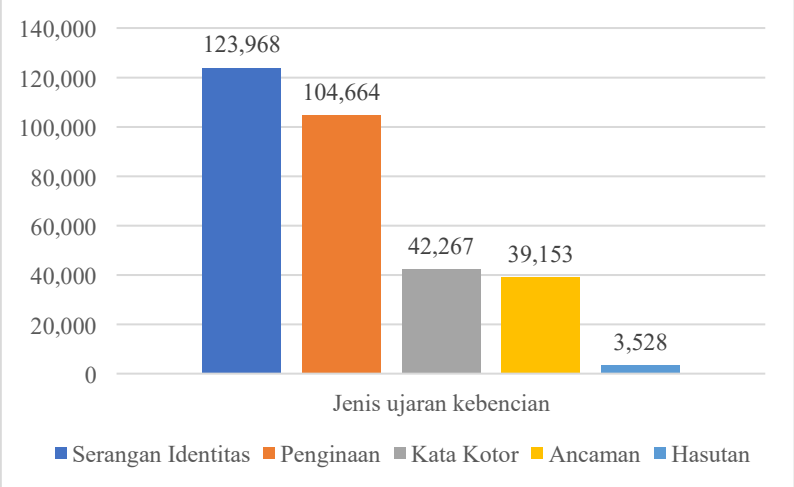


Sumber : databoks.katadata.co.id 2024 (Olah data peneliti, 2024)

Pemanfaatan media sosial dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah seringkali menimbulkan dampak negatif. *Platform* ini menjadi wadah bagi praktik kampanye hitam, penyebaran propaganda, ujaran kebencian, politisasi sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta penyebaran informasi palsu (hoaks) yang berkaitan dengan pemilu. Teridentifikasi beberapa pola dalam penyebaran kampanye SARA, hoaks, dan ujaran kebencian melalui

media sosial. Salah satunya adalah serangan yang diarahkan kepada kandidat, partai politik, atau pendukungnya yang terlibat dalam pemilihan presiden. Konflik antar pendukung sering kali melibatkan isu SARA, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Selain itu, terdapat juga pola penyebaran hoaks yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Masih menurut Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Jenis ujaran kebencian yang paling banyak adalah serangan terhadap identitas (123.968 teks), diikuti hinaan (104.664 teks), kata-kata kotor (42.267 teks), ancaman/hasutan (39.153 teks), dan seksual/vulgar (3.528 teks).

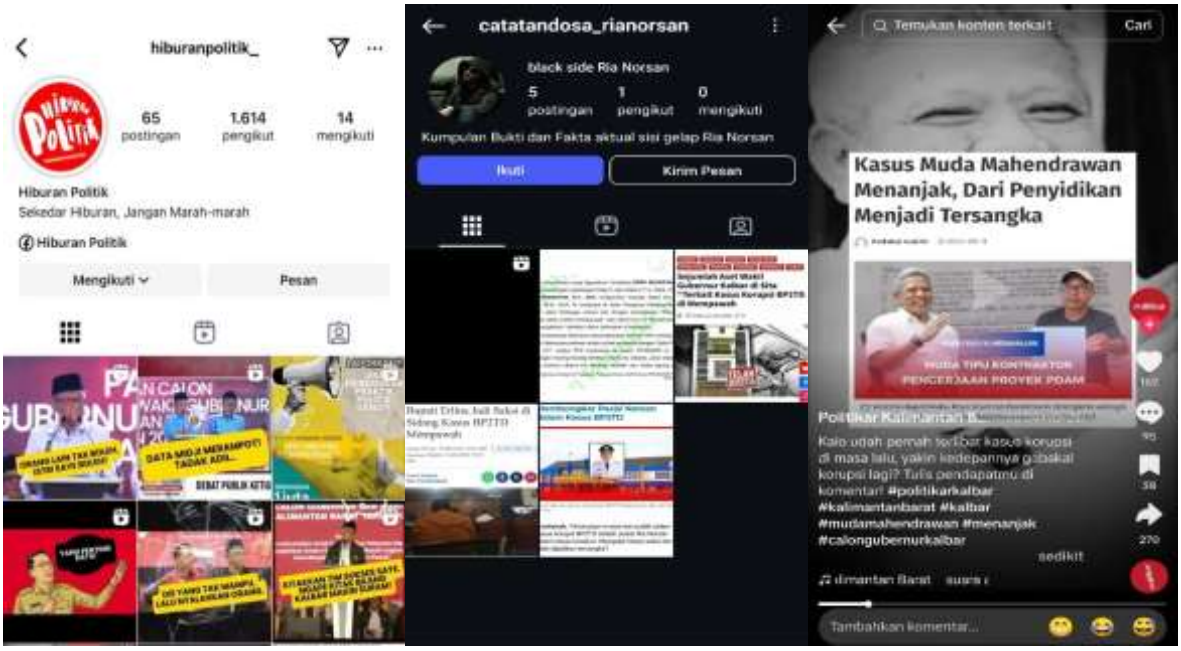
Grafik 1.3 Jenis Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Masa Kampanye Pemilu 2024



Sumber : databoks.katadata.co.id 2024 (Olah data peneliti, 2024)

Isu SARA, ujaran kebencian, dan hoaks menjadi racun politik dalam pemilihan umum di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam proses pemilu 2024 terakhir Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat masih menemukan banyak pelanggaran yang terjadi di media sosial dari ketiga pasangan calon pilkada daerah pada bulan agustus – oktober 2024

Gambar 1. 1 Akun Penyebar Ujaran Kebencian di Media Sosial



Sumber: Instagram & Tiktok (Olah data peneliti, 2024)

Gambar 1. 2 Komisioner Bawaslu Kalbar, Yosef Harry Suyadi. Bawaslu petakan kerawanan Pilkada 2024



Sumber: kumparan.com 2024 (Olah data peneliti, 2024)

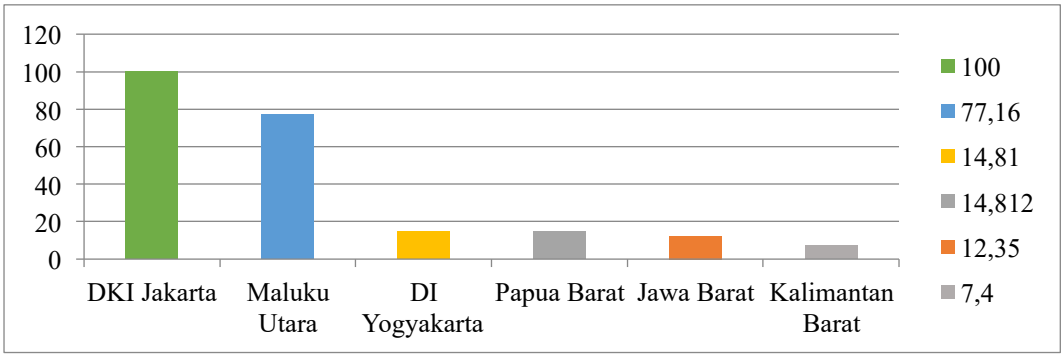
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat lakukan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar November 2024 mendatang. Kabupaten Sekadau menjadi daerah yang memiliki tingkat kerawanan

tinggi di Kalbar. "Berdasarkan data yang telah kita rekap, bahwa di daerah itu ada terjadi kasus itu pada pemilihan yang lalu.

Sekadau punya tingkat kerawanan yang tinggi di antara kabupaten lain, politik uang di sana," ungkap Komisioner Bawaslu Kalbar, Yosef Harry Suyadi saat ditemui usai Launching Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Selasa, 14 Agustus 2024. Berdasarkan data yang dimiliki, politik uang tercatat pernah diproses di beberapa kabupaten dan kota, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu (2018), Kabupaten Kayong Utara (2019), Kabupaten Ketapang (2020), Kabupaten Mempawah (2018), Kota Pontianak (2019), Kota Singkawang (2019), dan Kabupaten Sekadau (2020).

Yosef bilang, pemetaan kerawanan tersebut didasarkan pada evaluasi dari beberapa pemilihan sebelumnya, seperti Pilkada Gubernur 2018, Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu terakhir tahun 2024. "Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan merancang langkah-langkah pencegahan yang tepat. Setiap daerah punya tingkat kerawanan dan isu-isu yang berbeda. Seperti isu SARA dan politik uang," tambahnya.

Grafik 1.4 Data Provinsi Yang Memiliki Tingkat Kerawanan Tinggi Terkait Isu Politisasi Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)



Sumber : Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 2023 (Olah data peneliti, 2024)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan pemilihan kepala daerah 2024 oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat adalah di ranah media sosial termasuk ancaman seperti hoaks, kampanye hitam, politisasi sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan penggunaan buzzer semakin sering terjadi. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan pengawasannya di berbagai tingkatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "Strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Di Media Sosial".

1.2 Indentifikasi Masalah Penelitian

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Tingginya isu politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Provinsi Kalimantan Barat, dimana Kalimantan Barat menempati ututan ke 6 dalam Provinsi Yang Memiliki Tingkat Kerawanan Tinggi Terkait Isu Politisasi Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA). Sementara itu Kabupaten Sekadau masuk ke daftar 9 Kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi berdasarkan total jumlah kejadian untuk seluruh indikator kerawanan media sosial baik adanya kampanye bermuatan SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial. Jadi masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terkait isu adanya kampanye bermuatan Suku, Agama, Ras Dan

Antar Golongan (SARA), hoaks, dan ujaran kebencian yang terjadi di media sosial.

1.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan atau membatasai masalah mengenai strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Dimana peneliti ingin memfokuskan penelitian mengenai strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencegah pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Pontianak melalui media sosial?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah mengenai Bagaimana strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencegah pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Pontianak melalui media sosial?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Indentifikasi Masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencegah pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Pontianak melalui media sosial.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di maksudkan untuk media pembelajaran dan pengembangan pengetahuan dalam hal pengembangan peranan dan strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mencegah pelanggaran

pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di media sosial serta menjadi refrensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

   Dapat memberikan informasi dan masukan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi pelanggaran Pemilu di media sosial.

b. Bagi Penulis

   Dapat dijadikan sebagai sarana tolak ukur untuk berpikir secara ilmiah dan berpikir kritis dalam menerapkan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

c. Bagi Masyarakat

   Dapat memberikan pengetahuan ke pada masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial, terutama pada masa kontes pemilu.